

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DISABILITAS DI
YAYASAN PENYANDANG CACAT MANDIRI BERDASARKAN
PERDA DIY NOMOR 4 TAHUN 2012
(Studi Empiris pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan
Hak Disabilitas)**

Reza Aditya

Email: rerezaditya@gmail.com

Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Disabilitas di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Berdasarkan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Dan berdasarkan fakta-fakta empiris yang diambil dari wawancara dengan responden. Karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder, yang mencakup hasil wawancara dengan responden dan bahan hukum primer dan sekunder.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja, Disabilitas

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan utama yang dihadapi oleh difabel adalah keterbatasan akses terhadap pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, dan partisipasi politik atau keadilan. Mereka sering menghadapi hambatan untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat. Hambatan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk dalam kaitan dengan lingkungan fisik, teknologi informasi dan komunikasi, legislasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak, sikap masyarakat serta diskriminasi.

Persaingan yang terjadi saat ini dalam bidang usaha di Indonesia sangat pesat terutama dalam bidang industri, dengan persaingan yang semakin pesat ini akan memunculkan beberapa pesaing baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Semakin ketatnya persaingan yang terjadi tentu akan memberikan semangat kompetensi di satu pihak. Pihak perusahaan akan merekrut pekerja yang berkompentensi tinggi dan sebaliknya, para pekerja akan berusaha meningkatkan potensinya untuk dapat bekerja di perusahaan yang dia inginkan.

Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta adalah sebuah Yayasan yang bergerak dalam bidang kemanusiaan dan sosial dan juga bergerak dalam bidang produksi mainan untuk TK dan juga PAUD buatan tangan. Yang Istimewa dari Yayasan tersebut adalah para pekerja yang diberdayakan disana adalah para kaum difabel. Disana para kaum difabel diberikan kesempatan kerja seperti pada orang normal pada umumnya. Karena

para pekerjanya adalah kaum difabel, Yayasan Penyandang Cacat Mandiri juga harus memperhatikan beberapa aspek yang mengacu terhadap pemenuhan hak – hak terhadap kaum difabel yang merupakan pekerja disana.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum meninjau langsung dan mengamati bagaimana perlindungan hukum mengenai **“Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Disabilitas di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta di Bantul terhadap Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012.**

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap disabilitas di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri berdasar Perda DIY No 4 tahun 2012 ?
2. Faktor – faktor apa yang menjadi hambatan perlindungan hukum terhadap disabilitas di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri berdasar Perda DIY No 4 tahun 2012 ?

II. PENELITIAN TERDAHULU DAN PENURUNAN HIPOTESIS

A. Pekerja Disabilitas

Pekerja adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan untuk menghasilkan barang dan atau jasa dan mendapatkan upah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¹ penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ,Edisi Ke Empat, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta,2008)

bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai definisi penyandang disabilitas yang tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan dari segi fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam interaksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak – Hak Penyandang Disabilitas yang termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, Penyandang Disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.

Disabilitas merupakan pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang atau dalam rentang dianggap normal bagi manusia, sebagian besar akibat penurunan kemampuan. Penurunan kemampuan disini berarti bukan tidak bisa melakukan suatu

kegiatan atau sebuah aktivitas tertentu, tetapi berarti bisa melakukan kegiatan tersebut tetapi membutuhkan bantuan ataupun membutuhkan jangka waktu yang sedikit lebih lama.

Penyandang disabilitas yang dialami oleh setiap orang dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menyebabkan orang disabilitas adalah :

- a. karena telah mendapati kelainan fisik atau kekurangan fisik dari lahir atau bawaan lahir
- b. dapat juga karena faktor keturunan
- c. juga suatu hal – hal yang dialami semasa dalam kandungan.

Sedangkan faktor eksternal yang membuat orang itu mengalami disabilitas adalah :

- a. Musibah/Bencana Alam
- b. Kecelakaan Kerja
- c. Adanya suatu penyakit yang diderita sehingga dapat membahayakan orang itu jika tidak dilakukan tindakan medis.

III. METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penerapan peraturan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Hukum dan pemenuhan hak – hak Disabilitas di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta.

B. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Hasil wawancara yang saya teliti di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta di Bantul.

C. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan Teknik *Random Sampling* yaitu menentukan sampel secara acak

D. Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antar peneliti dengan responden dengan nara sumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber dan informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.
- b) Studi Pustaka pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis dari sejumlah bahan bacaan buku,

koran, karya ilmiah yang relevan dengan topik, fokus, atau variabel penelitian yang relevan dengan penelitian ini

E. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang di bantu dengan teori-teori yang telah di dapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.

IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas oleh Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Berdasarkan Perda Provinsi DIY No 4 tahun 2012.

Perlindungan hukum terhadap pekerja disabilitas di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 dilihat dari terpenuhinya hak – hak yang sudah diatur dalam peraturan. Dimana Yayasan Penyandang Cacat Mandiri ini mengupayakan pemenuhan hak – hak yang dibutuhkan oleh pekerja, meliputi :

1. Pemberian lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas yang layak.

Penerapan persamaan hak salah satunya adalah dengan adanya ketersediaan lapangan pekerjaan untuk pekerja disabilitas. Karena pada hakekatnya penyandang disabilitas adalah orang yang mempunyai kehidupan dan membutuhkan pekerjaan yang layak juga. Serta berhak untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya dengan hak yang sama dengan orang normal pada umumnya.

2. Pemberian pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensi pekerja.

Untuk menunjang produktivitas tenaga kerja yang merupakan adalah kaum difabel, Yayasan Panyandang Cacat Mandiri Yogyakarta juga memberikan program – program kerja. Adanya program kerja ini agar para pekerja difabel ini bisa melakukan kegiatan yang terstruktur dan mendapatkan posisi pekerjaan yang sesuai dengan ketrampilannya. Hal ini sangat penting karena jika pekerja bekerja pada bidang yang sesuai dengan program – program kerja ini berjalan dengan baik maka dapat menunjang hasil dari kegiatan produksi. Tujuannya adalah mencegah diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas dengan meningkatkan kecakapan kerja dan kemampuan kerja mandiri, serta dukungan keuangan mikro dan pemasaran.

3. Pengadaan fasilitas yang layak dan aksesibilitas.

Untuk menunjang kemudahan para pekerja yang merupakan panyandang difabel, Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta juga menyediakan fasilitas yang memadahkan untuk aksebilitas para pekerjanya. Pengadaan fasilitas tersebut dapat berupa sarana dan prasarana yang dapat mendukung hasil produksi yang akan diproduksi. Fasilitas alat produksi yang memadahi juga termasuk dalam pemenuhan hak pekerja untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

4. Pemberian Keselamatan Kerja.

Keselamatan kerja sangat penting untuk para pekerja, karena itu merupakan salah satu hak dari para pekerja untuk memperoleh kenyamanan didalam melakukan pekerjaan dari lingkungan sekitar dia bekerja. Fasilitas keselamatan kerja yang diberikan adalah pemberian alat – alat pelindung untuk para pekerja. Alat pelindungnya dapat berupa masker dan juga sarung tangan untuk pekerjaan yang berat seperti memotong kayu.

5. Pemberian Jaminan Kesehatan kepada pekerjanya.

Jaminan kesehatan yang dilakukan oleh Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta kepada pekerjanya adalah adanya tunjangan kesehatan atau pengobatan kepada para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau masalah – masalah lain yang berhubungan dengan kesehatan yang diakibatkan dari pekerjaan. Untuk fasilitas ini ditambah dengan dipermudahnya ijin untuk para tenaga kerja yang

sedang sakit, berobat atau berhalangan hadir dengan alasan kesehatan. Ijin dilakukan hanya dengan menghubungi ketua Yayasan atau koordinasi dengan sekretaris Yayasan menggunakan surat ataupun dengan media elektronik. Bisa melalui telpon, pesan singkat (SMS) atau menghubungi lewat aplikasi *WhatsApps* (WA). Cara ini relatif mudah dan tidak begitu merepotkan pekerja untuk meminta ijin ketika ada gangguan dengan kesehatannya.

6. Pemberian upah yang layak kepada pekerjanya.

Yayasan Penyandang Cacat Mandiri juga memberikan upah untuk pekerjanya, hal tersebut memang sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk memberikan upah atau gaji dan merupakan hak untuk para pekerja. Sistem pengupahan yang dilakukan oleh Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta ini adalah memberikan upah atau gaji kepada pekerja pada awal bulan dan nilainya disesuaikan ketrampilan dari yang meraka miliki.

7. Pemberdayaan pekerja di dalam kelangsungan yayasan

8. Pemberdayaan sosial para penyandang difabel juga tidak hanya dilakukan dengan memberikan pelatihan – pelatihan saja. Pemberdayaan pada hakekatnya adalah upaya pemberian daya atau peningkatan keberdayaan. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memandirikan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam segala aspek pembangunan. Pemberdayaan penyandang difabel untuk menunjang

kinerja di dalam produksi adalah dengan memberikan etos kerja yang merupakan motivasi – motivasi terhadap kaum difabel.

B. Hambatan Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta di Dalam Penerapan Perda Provinsi DIY No 4 tahun 2012.

Faktor penghambat didalam penerapan peraturan perundang – undangan tersebut pasti ada. Faktor penghambat dapat berupa Eksternal dan Internal.

Faktor Eksternal timbul dari :

- a. Tenaga Kerja
- b. Pengusaha
- c. Pemerintah

Faktor Internal timbul karena :

- a. Sumber dana
- b. kurangnya bantuan

V. KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

A. Simpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pekerja disabilitas di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 dilihat dari terpenuhinya hak – hak yang sudah diatur dalam peraturan. Dimana Yayasan Penyandang Cacat Mandiri ini mengupayakan pemenuhan hak – hak yang dibutuhkan oleh pekerja, meliputi :

- a. Pemberian lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas yang layak.
 - b. Pemberian pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensi pekerja.
 - c. Pengadaan fasilitas yang layak dan aksesibilitas.
 - d. Pemberian Keselamatan Kerja.
 - e. Pemberian Jaminan Kesehatan kepada pekerjanya.
 - f. Pemberian upah yang layak kepada pekerjanya.
 - g. Pemberdayaan pekerja di dalam kelangsungan yayasan
2. Faktor penghambat didalam penerapan peraturan perundang – undangan tersebut pasti ada. Faktor penghambat dapat berupa Eksternal dan Internal.

Faktor Eksternal timbul dari :

- a. Tenaga Kerja
- b. Pengusaha
- c. Pemerintah

Faktor Internal timbul karena :

- a. Sumber dana
- b. kurangnya bantuan

B. Saran

- a. Untuk Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta untuk meningkatkan lagi upaya untuk melindungi serta memperdayakan pekerja penyandang difabel ini. Dengan meningkatnya upaya yang

dilakukan juga banyak kaum difabel yang merasa tidak terdiskriminasi lagi. Dan juga pembaruan data inventarisasi tentang fasilitas atau sarana prasarana yang ada di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta.

- b. Untuk Pemerintah dan dinas terkait agar lebih giat lagi menggalakan perlindungan hukum serta hak – hak penyandang disabilitas kepada masyarakat agar stigma negatif tentang penyandang disabilitas ini minimal dapat berkurang dan tidak adanya diskriminasi. Serta lebih gencar menggalakan pelatihan – pelatihan terhadap pekerja difabel ini, tidak hanya yang ada di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri Yogyakarta ini saja tetpi juga tempat – tempat lain di Yogyakarta.
- c. Diperlukan peran aktif Pemerintah Kabupaten Bantul terkait pembangunan fasilitas publik yang inklusif bagi pekerja penyandang disabilitas. Misalnya pengadaan lapangan pekerjaan terhadap penyandang difabel.
- d. Untuk masyarakat agar lebih simpati kepada penyandang disabilitas dan menghormati keberagaman. Agar tidak terjadi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus Sarnawa, Johan Erwin, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta, Laboratorium Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke Empat*, Jakarta, Gramedia.
- El-Muhtaj, Majda, 2012, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Iman Soepomo, 1993, *Hukum Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh)*, Jakarta, Djambatan.
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Muchsin, 2004, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Rachmat, Martoyo, *Serikat Pekerja, Pengusaha dan Kesempatan Kerja Bersama, Cet II*.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.

Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka.

BIODATA PENULIS

Nama : Reza Aditya
Tempat, Tanggal Lahir : Kulon Progo, 25 April 1996
Alamat Rumah : Kalibondol, Sentolo, Kulon Progo, DIY
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 20140610440
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat E-mail : rerezaditya@gmail.com
No. Hp : 081329066420

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DISABILITAS DI
YAYASAN PENYANDANG CACAT MANDIRI BERDASARKAN
PERDA DIY NOMOR 4 TAHUN 2012

Disusun Oleh :

NAMA : REZA ADITYA

NIM : 20140610440

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 28 April 2018

Dosen Pembimbing



Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum.
NIK. 196808211993031003

